



## REKONSTRUKSI SISTEM OPERASIONAL ASURANSI UMUM SYARIAH: ANALISIS KONSEPTUAL ATAS IMPLEMENTASI AKAD TABARRU' DI INDONESIA

Oleh:

Linda Marlinda<sup>1</sup>, Nanang Sobarna<sup>2</sup>

[Lindayurahman@gmail.com](mailto:Lindayurahman@gmail.com)

Ekonomi Syariah, Universitas Koperasi Indonesia  
Kawasan Pendidikan Tinggi Jl. Raya Jatinangor No.KM. 20, RW.5,  
Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Received:</b><br>19-05-2025 | <b>Revised:</b><br>27-06-2025 | <b>Aproved:</b><br>29-06-2025 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

### Abstract (English)

*The inconsistency between the principle of tabarru' contracts and the operational practices of general sharia insurance in Indonesia remains a crucial issue in the development of the takaful industry. Problems such as the mixing of contract types, the absence of fund separation between participants and operators, and the lack of implementation of maqasid sharia values, create legal uncertainty and reduce the effectiveness of institutions. This study aims to reconstruct the operational system of general sharia insurance with a conceptual approach that prioritises tabarru' contracts and the integration of Maqasid Sharia. The approach used is descriptive qualitative through literature study, referring to the fatwas of DSN-MUI, OJK regulations, fiqh muamalah literature, and scientific articles. The results of the study formulate five main elements of an ideal operational system: clarity of contract structure, a fair contribution system, transparent management of risk and surplus funds, separation of participant and operator funds, and the application of maqasid sharia principles. Overall in the governance of institutions. This finding underscores the importance of formulating a standard operational model that not only complies formally but also substantially reflects the objectives of Sharia. The main contribution of this research is to provide a theoretical foundation and practical input for the development of national operational policies for the Sharia insurance industry.*

**Keywords :** *Sharia Insurance, Tabarru', Sharia Maqasid,*

<sup>1</sup> Universitas Koperasi Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Koperasi Indonesia

## *Operational System, Sharia Compliance.*

### **Abstrak (Indonesia)**

*Ketidaksesuaian antara prinsip akad tabarru' dengan praktik operasional asuransi umum syariah di Indonesia masih menjadi isu krusial dalam perkembangan industri takaful. Masalah seperti pencampuran jenis akad, tidak adanya pemisahan dana antara peserta dan operator, serta kurangnya penerapan nilai-nilai maqasid syariah, menimbulkan ketidakjelasan hukum dan menurunkan efektivitas kelembagaan. Studi ini bertujuan untuk membangun ulang sistem operasional asuransi umum syariah dengan pendekatan konseptual yang mengedepankan akad tabarru' dan integrasi Maqasid Syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, literatur fikih muamalah, dan artikel ilmiah. Hasil kajian merumuskan lima elemen utama sistem operasional yang ideal: kejelasan struktur akad, sistem kontribusi yang adil, pengelolaan dana risiko dan surplus secara transparan, pemisahan dana peserta dan operator, serta penerapan prinsip maqasid syariah secara menyeluruh dalam tata kelola lembaga. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penyusunan model operasional baku yang tidak hanya taat secara formal, tetapi juga mencerminkan tujuan syariah secara substansial. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah dalam memberikan dasar teoretis dan masukan praktis bagi pengembangan kebijakan operasional nasional bagi industri asuransi syariah.*

**Kata Kunci:** *Asuransi Syariah, Tabarru', Maqasid Syariah, Sistem Operasional, Kepatuhan Syariah.*

### **A. Pendahuluan**

Dalam konteks keuangan modern, asuransi berfungsi sebagai instrumen penting dalam memitigasi risiko, menjamin kesinambungan kegiatan ekonomi, serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk ketidakpastian. Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, asuransi syariah (takaful) tumbuh sebagai alternatif yang menekankan asas keadilan, solidaritas (ta'awun), dan kebebasan dari unsur riba. Salah satu prinsip utama dalam takaful adalah akad tabarru',

yakni akad hibah yang dilakukan dengan tujuan untuk saling menolong antar peserta dalam menghadapi risiko<sup>3</sup>. Di Indonesia, perkembangan industri asuransi umum syariah memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif, baik dari sisi peningkatan pembayaran kontribusi (premi) oleh peserta, yang mencerminkan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan risiko berbasis syariah. Berdasarkan data dari (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia 2022), yang menunjukkan peningkatan pembayaran premi pada tahun 2020-2023. Antara lain sebagai berikut : <sup>4</sup>

**Tabel 1. Data Pembayaran Premi Asuransi Umum tahun 2020-2023.**

| Tahun | Premi Asuransi Umum (Triliun Rp) | Pertumbuhan Tahunan (%)    |
|-------|----------------------------------|----------------------------|
| 2020  | 76,9                             | -3,99 (dari 80,9 thn 2019) |
| 2021  | 76,9                             | 0.00                       |
| 2022  | 89,7                             | +16,65                     |
| 2023  | 111,4                            | +24,23                     |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, industri asuransi umum syariah mampu pulih dan mencatat pertumbuhan positif pada 2022 dan 2023. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan peserta terhadap kontribusi berbasis syariah dan menunjukkan potensi keberlanjutan industri, selama dikelola sesuai prinsip akad tabarru'<sup>5</sup>.

Kendati demikian, penerapan akad tabarru' dalam praktik masih menunjukkan variasi yang cukup mencolok di antara penyelenggara, mencakup aspek struktur kontrak, pengelolaan dana risiko, hingga mekanisme distribusi surplus. Ketidakkonsistenan ini berpotensi

<sup>3</sup> (Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank syariah: dari teori ke praktik. Indonesia: Gema Insani, 2001.)

<sup>4</sup> (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia(AASI) 2022)

<sup>5</sup> (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Statistik Asuransi Syariah Desember 2023)

menciptakan kesenjangan antara prinsip syariah ideal dengan pelaksanaan operasional aktual oleh pelaku industri asuransi umum syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi konseptual yang komprehensif untuk merekonstruksi model operasional asuransi umum syariah, sehingga selaras dengan hakikat akad tabarru' serta mampu menjawab tuntutan regulasi dan dinamika kelembagaan yang terus berkembang<sup>6</sup>

Walaupun akad tabarru' merupakan fondasi utama dalam operasional asuransi umum syariah, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah perusahaan asuransi belum sepenuhnya mengimplementasikan manajemen risiko dan pengelolaan surplus yang mencerminkan esensi hibah dan semangat saling menolong dalam fikih muamalah<sup>7</sup>. Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya standar operasional prosedur yang baku dan rinci terkait pelaksanaan akad tabarru', mulai dari aspek perjanjian, pengelolaan dana peserta, hingga mekanisme distribusi klaim dan surplus<sup>8</sup>.

Ketidakteraturan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya penerapan prinsip syariah, serta berisiko menurunkan kredibilitas industri. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap permasalahan mendasar dalam praktik akad tabarru' guna merumuskan sistem operasional yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tuntutan dinamika industri saat ini<sup>9</sup>.

Meskipun kajian mengenai asuransi syariah telah berkembang,

---

<sup>6</sup> (Asari, Wibowo, and Rahmawati 2020 Evaluasi Kepatuhan Syariah pada Praktik Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah di Indonesia." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(1), 85-104.)

<sup>7</sup> (Dusuki and Bouheraoua 2011 The Framework of Shari'ah Governance for Islamic Financial Institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 41-59.)

<sup>8</sup> (Ooritas Jasa Keuangan (OJK) 2022 Laporan Kajian Implementasi PSAK Syariah dalam Industri Asuransi Syariah. Jakarta: OJK)

<sup>9</sup> (Hudaifah and Hidayatullah 2021 Sharia Compliance in Indonesian Takaful: An Institutional Review." *Tazkia Islamic Finance and Business Review*)

sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif fikih, perbandingan dengan asuransi konvensional, atau studi kasus institusi tertentu<sup>10</sup>. Pendekatan konseptual yang secara menyeluruh membangun kembali sistem operasional berbasis akad tabarru' masih terbatas, sehingga memunculkan kesenjangan antara teori syariah dan realitas praktik. Selain itu, masih jarang penelitian yang mengkaji integrasi antara prinsip manajemen modern seperti underwriting dan risk pooling dengan nilai-nilai inti akad tabarru', khususnya dalam konteks asuransi umum yang memiliki profil risiko berbeda dibandingkan asuransi jiwa atau keluarga<sup>11</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyajikan sebuah kerangka konseptual yang secara menyeluruh merekonstruksi sistem operasional asuransi umum syariah berdasarkan prinsip dasar akad tabarru'. Keunikan studi ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai fikih muamalah, tuntutan kelembagaan modern, dan aspek manajerial ke dalam satu model operasional yang terpadu. Selain memperkaya khazanah keilmuan di bidang keuangan syariah, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dalam mendorong harmonisasi standar operasional dan penguatan kepatuhan syariah dalam industri takaful di Indonesia<sup>12</sup>.

## **B. Pembahasan**

### **1) Kajian Teori**

#### **a. Definisi dan Konsep Asuransi Syariah dalam Islam**

Secara teoritis, tabarru' adalah akad hibah yang dilandasi semangat tolong-menolong (ta'awun) dan tidak

<sup>10</sup> (Alhabshi, Kassim, and Haron 2019 Islamic Insurance (Takaful): Literature Review and Directions for Future Research." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 153-180)

<sup>11</sup> (A. R. A. Rahman 2014 Takaful: Potential Demand and Growth." *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 6(2), 67-84.)

<sup>12</sup> (Suharto and Asari 2021 "Model Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah dalam Asuransi Umum Syariah." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(2), 99-112.)

diperbolehkan mengandung unsur komersial atau pertukaran. Namun, dalam praktiknya, akad ini seringkali dicampur secara tidak jelas dengan akad bisnis seperti wakalah bi al-ujrah atau mudharabah, yang menyebabkan kaburnya peran peserta sebagai pemberi hibah dan operator sebagai pengelola amanah<sup>13</sup>.

Konsep *tabarru'* dalam asuransi syariah selaras dengan kaidah **"al-ghunmu bi al-ghurmi"** yang berarti keuntungan disertai risiko. Ini menunjukkan bahwa dalam takaful, peserta yang memperoleh manfaat juga harus siap menanggung risiko bersama, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip dasar qawaid fiqhiyyah muamalah<sup>14</sup>. Asuransi syariah merupakan mekanisme perlindungan risiko yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dengan menekankan prinsip solidaritas (ta'awun) dan saling menjamin (takaful). Berbeda dari asuransi konvensional yang bersifat spekulatif dan komersial, sistem ini didasarkan pada kontribusi sukarela (*tabarru'*) dari peserta untuk saling menanggung kerugian dalam satu kelompok risiko. Prinsip ini mencerminkan nilai filantropi Islam sekaligus menjadi wujud nyata penerapan maqasid syariah dalam praktik ekonomi kontemporer.

#### b. Teori Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang merujuk pada maksud dan tujuan utama dari pensyariaan hukum-hukum Islam. Dalam pandangan ulama

---

<sup>13</sup> (Wibowo D and Ismail A 2021 "Metodologi Studi Konseptual dalam Ekonomi Syariah: Kajian atas Akad dan Aplikasi Praktisnya." Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 12(1), 1-15.)

<sup>14</sup> (Fathurrahman Azhari, 2015 Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Keilmuan dan Usaha (LPKU), 2015.)

klasik seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, syariah bertujuan untuk melindungi lima aspek mendasar dalam kehidupan manusia, yang menjadi inti dari keseluruhan aturan Islam sebagai al-dharuriyat al-khams:<sup>15</sup>

- Hifz al-Din (menjaga agama)
- Hifz al-Nafs (menjaga jiwa)
- Hifz al-'Aql (menjaga akal)
- Hifz al-Nasl (menjaga keturunan)
- Hifz al-Mal (menjaga harta)

Dalam ranah ekonomi dan keuangan Islam, Maqasid Syariah berperan sebagai landasan evaluatif untuk menilai sejauh mana suatu sistem atau produk keuangan mampu mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan (mafsadah) bagi masyarakat secara umum<sup>16</sup>.

Maqasid Syariah memiliki keterkaitan yang kuat dalam asuransi syariah berbasis akad tabarru'. Sebagai bentuk hibah sukarela antar peserta, akad tabarru' merepresentasikan implementasi nyata dari nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial. Perlindungan yang ditawarkan melalui skema asuransi syariah secara langsung mendukung lima tujuan utama Maqasid Syariah: meminimalkan risiko kerugian finansial; menjaga agama (*hifz al-din*) melalui dukungan pada pelaksanaan ibadah haji menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) menjaga akal (*hifz al-'aql*) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan memberikan perlindungan bagi ahli waris dan lewat asuransi

---

<sup>15</sup> (Farhana S 2024 Implementasi Maqashid Syariah pada Asuransi Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 58-63.)

<sup>16</sup> (Dusuki and Abozaid 2007 . A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance. Humanomics, 23(3), 143-161)

pendidikan; melalui perlindungan terhadap kecelakaan dan kesehatan; menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, dalam upaya merekonstruksi sistem operasional asuransi umum syariah, integrasi nilai-nilai Maqasid tidak hanya memperkuat landasan syariahnya, tetapi juga meningkatkan fungsi sosial dari lembaga takaful secara menyeluruh<sup>17</sup>.

c. Kontribusi Takaful (asuransi syariah) Terhadap Maqasid Syariah

Secara etimologis, takaful berasal dari kata *kafala* yang berarti saling menanggung. Tujuan utama dari sistem ini adalah menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dengan menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, seperti tabarru' sebagai bentuk donasi antar peserta, serta mudharabah sebagai mekanisme investasi dana oleh pengelola untuk memperoleh keuntungan yang halal sesuai ketentuan Islam<sup>18</sup>.

Takaful secara langsung mendukung lima tujuan utama maqasid syariah, seperti perlindungan jiwa dan harta, yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Asuransi berbasis tabarru' juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi serta memperkuat solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Menurut (Nurul Hasan, 2015) prinsip takaful mencerminkan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi yang bertujuan menjamin kesejahteraan. Melalui tabarru', peserta tidak hanya melindungi diri, tetapi juga menunjukkan kepedulian dengan menanggung risiko peserta lain.

---

<sup>17</sup> (Zainuddin, Wahab, and Yusoff 2017 Maqasid Shariah in Islamic Finance: Literature Review and Proposed Framework. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(5), 255–263. )

<sup>18</sup> (Nurul Lchsan Hasan, MA. Pengantar Asuransi Syariah. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014, hlm. 1–20. ISBN: 978-979-9152-41-1.)

Akibatnya, sistem operasional yang seharusnya memisahkan dana peserta (risk fund) dan dana perusahaan (fee-based) tidak terlaksana dengan baik. Dalam sejumlah kasus, pengelolaan dana berorientasi pada keuntungan, surplus dibagikan secara tidak adil, serta kurangnya transparansi dalam proses klaim dan kontribusi. Situasi ini memunculkan potensi gharar (ketidakpastian) dalam relasi kontraktual antara peserta dan operator<sup>19</sup>.

Penelitian ini merumuskan kembali lima elemen utama dalam operasional asuransi umum syariah berbasis akad tabarru', yaitu:

1. Pemisahan yang tegas antara akad tabarru' (hibah) dan akad tijarah (komersial);
2. Pemisahan dana peserta dan dana operator secara institusional dan administratif;
3. Skema kontribusi dan pembagian surplus yang adil dan transparan berdasarkan prinsip kemaslahatan;
4. Integrasi nilai maqasid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din);
5. Penguatan sistem pengawasan syariah, termasuk optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)<sup>20</sup>.

Sejalan dengan pendapat (Nurhayati, Hidayati, and Haryanti 2024), nilai-nilai keadilan, distribusi kekayaan, dan perlindungan kelompok rentan yang diakomodasi dalam

---

<sup>19</sup> (Suharto and Asari 2021) Model Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah dalam Asuransi Umum Syariah." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(2), 99-112.)

<sup>20</sup> (Rahmawati and Arifin 2020) "Studi Konseptual Model Manajemen Risiko Asuransi Syariah Berbasis Maqasid Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 151-170.)

zakat, juga sangat relevan untuk diaplikasikan dalam prinsip tabarru' pada asuransi Syariah Studi ini juga menekankan pentingnya penerapan maqasid syariah dalam struktur operasional takaful sebagai kunci menjaga keberlanjutan dan integritas sistem<sup>21</sup>.

Integrasi maqasid tidak hanya memperkuat aspek kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan fungsi sosial dan ekonomi dari asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan ulang model operasional standar nasional yang menjadikan tabarru' sebagai prinsip etik, dasar hukum, sekaligus sistem manajemen risiko berkelanjutan sesuai maqasid syariah.

## 2) Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konseptual, yang bertujuan untuk merumuskan ulang sistem operasional asuransi umum syariah berbasis akad tabarru' dan maqasid syariah<sup>22</sup>. Metode ini dipilih karena relevan untuk mengkaji isu-isu normatif-teoritis yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah dan praktik kelembagaan dalam industri takaful.

Data yang digunakan adalah data sekunder dan diperoleh melalui studi pustaka (library reseach)<sup>23</sup>. Data tersebut meliputi

---

<sup>21</sup> (Nurhayati, Hidayati, and Haryanti 2024 . "Analisis Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 13-27.)

<sup>22</sup> (Wibowo D and Ismail A 2021 "Metodologi Studi Konseptual dalam Ekonomi Syariah: Kajian atas Akad dan Aplikasi Praktisnya." Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 12(1), 1-15.)

<sup>23</sup> (Suharto and Asari 2021 "Model Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah dalam Asuransi Umum Syariah." Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi untuk mengidentifikasi pola dan struktur konseptual seperti akad, pemisahan dana, pengelolaan surplus, dan integrasi maqasid syariah, yang kemudian dibandingkan dengan praktik aktual industri.

Untuk menjaga validitas, digunakan triangulasi literatur melalui perbandingan pandangan ulama, teori kontemporer, serta data regulasi dan laporan industri. Pendekatan ini lazim digunakan dalam studi hukum dan ekonomi syariah guna membangun dasar normatif dan usulan reformasi berbasis prinsip<sup>24</sup>.

### 3) Hasil Penelitian

#### **Integrasi antara Akad Tabarru' dan Nilai Maqasid Syariah**

Rekonstruksi sistem operasional asuransi umum syariah menuntut adanya integrasi yang kuat antara akad tabarru' sebagai dasar kontraktual dengan Maqasid Syariah sebagai arah tujuan kelembagaan. Akad tabarru' tidak sekadar dimaknai sebagai hibah sepihak, melainkan sebagai mekanisme kolektif yang mencerminkan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan perlindungan antarpeserta. Dengan demikian, struktur operasional tidak hanya dibangun atas dasar legal-formal akad, tetapi juga harus mencerminkan substansi kemaslahatan menurut perspektif syariah<sup>25</sup>. Model yang dirancang berlandaskan pada tiga pilar utama :

---

Syariah, 5(2), 99-112.)

<sup>24</sup> (Rahmawati and Arifin 2020 "Studi Konseptual Model Manajemen Risiko Asuransi Syariah Berbasis Maqasid Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 151-170.)

<sup>25</sup>

- a. Kejelasan akad dan struktur hukum antara peserta dan penyelenggara, di mana akad tabarru' harus berdiri secara mandiri tanpa dicampur dengan akad komersial seperti jual beli atau pinjam-meminjam, yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan *maisir*. Pemurnian akad ini telah diakui sebagai syarat utama kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sejumlah kajian terdahulu<sup>26</sup>.
- b. Penerapan pemisahan dana secara tegas antara dana milik peserta (dana tabarru') dan dana operasional milik perusahaan. Praktik ini bertujuan untuk menghindari unsur *tadlis* (penyamaran akad) serta memperkuat nilai *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, dengan memastikan kontribusi peserta sepenuhnya digunakan untuk perlindungan bersama, bukan untuk kepentingan komersial operator<sup>27</sup>.
- c. Integrasi tujuan *maqasid syariah* ke dalam seluruh aspek operasional, mulai dari desain produk, penetapan kontribusi, pengelolaan klaim, hingga distribusi surplus. Pendekatan ini mendorong orientasi perlindungan terhadap agama (melalui asuransi ibadah), jiwa (asuransi kecelakaan), akal (asuransi pendidikan), keturunan (asuransi jiwa), dan harta (asuransi aset), sesuai dengan lima tujuan pokok syariah<sup>28</sup>.

Melalui integrasi ini, perusahaan asuransi syariah tidak hanya berperan secara ekonomi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab etis dan spiritual untuk mewujudkan kemaslahatan.

<sup>26</sup> (Farhana S 2024 Implementasi Maqashid Syariah pada Asuransi Syariah di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 58–63.)

<sup>27</sup>(Asari, Wibowo, and Rahmawati 2020Evaluasi Kepatuhan Syariah pada Praktik Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah di Indonesia." Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 12(1), 85–104.)

<sup>28</sup> (Suharto and Asari 2021"Model Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah dalam Asuransi Umum Syariah." Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2), 99–112)

Pendekatan maqasid menjadikan operasional lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah<sup>29</sup>.

### **Kesesuaian Akad Tabarru' terhadap Prinsip Hifz al-Din dan al-Nafs**

Dalam kerangka Maqasid Syariah, *hifz al-din* (menjaga agama) menempati posisi paling utama dalam hierarki kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat*). Asuransi syariah berbasis akad tabarru' berperan sebagai instrumen perlindungan finansial yang mendukung umat Islam dalam menjalankan ibadah secara khusyuk dan aman. Salah satu implementasinya terlihat pada asuransi haji, yang memberikan jaminan terhadap risiko kesehatan, kecelakaan, atau kematian selama pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, asuransi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan materi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyempurnaan rukun Islam kelima<sup>30</sup>.

Sementara itu, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) diwujudkan melalui mekanisme tabarru', di mana asuransi syariah menghimpun dana kolektif untuk membantu peserta yang mengalami musibah seperti kecelakaan, sakit, atau wafat. Akad tabarru' merefleksikan nilai solidaritas sosial antar peserta, menjadikan dana yang terkumpul sebagai bentuk nyata dari prinsip *ta'awun* dalam kondisi darurat. Produk seperti takaful kecelakaan dan kesehatan merupakan implementasi langsung dari perlindungan jiwa, sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga kehidupan manusia secara

<sup>29</sup> (Priyatno, Sari, and Atiah 2020 "Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–18)

<sup>30</sup> (Farhana S 2024 Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 60)

bermartabat<sup>31</sup>.

Pemikiran Maqasid Syariah kontemporer menegaskan bahwa perlindungan jiwa dan agama melalui instrumen keuangan syariah, seperti asuransi, termasuk dalam *masalah mu'tabarah* atau kemaslahatan yang diakui oleh syariat. (Farhana N 2024) menyatakan bahwa asuransi syariah berbasis akad tabarru' telah merealisasikan Maqasid Syariah secara konkret, khususnya melalui perlindungan ibadah dalam asuransi religi dan perlindungan jiwa dalam produk asuransi kecelakaan serta kesehatan<sup>32</sup>.

#### 4) Pembahasan

#### **Optimalisasi Prinsip Hifz al-'Aql, al-Nasl, dan al-Mal dalam Skema Operasional**

Dalam Maqasid Syariah, *hifz al-'aql* atau perlindungan terhadap akal mencakup ikhtiar menjaga serta mengembangkan potensi intelektual manusia melalui proses pendidikan. Implementasi prinsip ini dalam asuransi syariah tercermin dalam produk asuransi pendidikan (seperti takaful dana siswa), yang dirancang untuk memastikan kelangsungan pendidikan anak apabila pencari nafkah mengalami musibah atau wafat. Dengan menjamin akses terhadap pendidikan, lembaga takaful tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mewujudkan nilai maqasid pada tingkat *al-dharuriyyat*, karena ilmu merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan peradaban Islam<sup>33</sup>.

Konsep *hifz al-nasl* merujuk pada perlindungan dan pelestarian keturunan dari berbagai ancaman sosial dan ekonomi.

<sup>31</sup> (DSN-MUI. 2001 Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.)

<sup>32</sup> (Farhana S 2024 Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 60)

<sup>33</sup> (Nasution and Nasution 2020 Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah. Jakarta: Kencana.)

Asuransi syariah, terutama melalui produk takaful jiwa dan keluarga, dirancang untuk memastikan kesejahteraan ahli waris peserta setelah penanggung nafkah meninggal dunia. Perlindungan ini mencakup aspek material, spiritual, dan sosial, karena membantu keluarga mempertahankan martabat hidup tanpa harus bergantung pada bantuan yang tidak pasti. Farhana (2024) menekankan bahwa takaful berkontribusi terhadap tercapainya Maqasid Syariah dengan menjamin kesinambungan fungsi keluarga sebagai pilar sosial utama dan mencegah hilangnya kesejahteraan secara turun-temurun<sup>34</sup>.

Adapun *hifz al-mal* (perlindungan harta) merupakan aspek penting dalam asuransi umum syariah, karena kekayaan dianggap sebagai komponen vital dalam kehidupan manusia. Maqasid Syariah menggarisbawahi pentingnya menjaga harta dari kerusakan, kehilangan, atau ambiguitas kepemilikan. Produk-produk seperti takaful untuk kebakaran, kendaraan, rekayasa, pengangkutan, dan kapal laut bertujuan untuk meminimalkan risiko terhadap aset peserta. Melalui implementasi akad tabarru', dana risiko dikelola secara kolektif sehingga setiap peserta tidak hanya memperoleh perlindungan, tetapi juga turut berkontribusi dalam melindungi pihak lain. Hal ini menegaskan peran asuransi syariah sebagai sarana *ta'awun* dan wujud nyata dari implementasi Maqasid Syariah secara kolektif<sup>35</sup>.

### **Evaluasi Terhadap Praktik Lapangan**

Walaupun secara formal banyak perusahaan asuransi syariah menyatakan menggunakan akad tabarru' sebagai dasar

<sup>34</sup> (Farhana N 2024 Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 60-62)

<sup>35</sup> (Lewis 2011 Islamic Insurance (Takaful).” In Handbook of Islamic Banking, edited by M. Kabir Hassan & Mervyn K. Lewis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing)

operasional, kenyataan di lapangan masih menunjukkan ketidaktepatan dalam penerapannya. Salah satu bentuk deviasi yang sering terjadi adalah penggabungan antara akad *tabarru'* dan akad *tijari* seperti *wakalah* atau *mudharabah* dalam satu kontrak, tanpa pemisahan yang jelas antara posisi peserta sebagai pihak yang memberikan hibah dan perusahaan sebagai pihak yang mengelola amanah. Ketidakjelasan struktur akad ini berisiko menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan menyebabkan kaburnya hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam hal pengelolaan dana risiko maupun pembagian surplus<sup>36</sup>.

Dalam pandangan Maqasid Syariah, ketidaktegasan dalam struktur akad tidak hanya menimbulkan persoalan fikih, tetapi juga menghambat tercapainya *maslahah* bagi peserta. Ketika dana *tabarru'* tidak dikelola dengan prinsip transparansi dan pemisahan yang jelas, tujuan *hifz al-mal* (perlindungan harta) menjadi terabaikan. Dalam jangka panjang, ketidakjelasan dalam pembagian manfaat serta potensi benturan kepentingan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem asuransi syariah. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan teknis dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan ketiadaan sistem audit syariah yang efektif<sup>37</sup>.

Menurut (Farhana N 2024) menekankan bahwa Maqasid Syariah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai instrumen hukum, melainkan sebagai landasan utama dalam seluruh proses operasional takaful. Setiap tahapan, mulai dari perumusan akad, penghimpunan dana, pengelolaan risiko, hingga pembayaran klaim

---

<sup>36</sup> (Hudaifah and Hidayatullah 2021 Sharia Compliance in Indonesian Takaful: An Institutional Review. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1), 47–64.)

<sup>37</sup> (Soemitra 2015 *Asuransi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Kencana)

dan pembagian surplus, harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan yang bersifat menyeluruh. Tanpa penerapan nilai-nilai tersebut, sistem asuransi syariah berisiko hanya menjadi versi konvensional yang diberi label syariah, tanpa mengandung inti etika Islam secara hakiki<sup>38</sup>.

### C. Kesimpulan

Rekonstruksi sistem operasional asuransi umum syariah berbasis akad tabarru' menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan kepatuhan syariah dan efektivitas kelembagaan. Akad tabarru' harus dipisahkan dari unsur komersial (*tijari*) secara tegas, dengan struktur kontrak yang jelas serta pemisahan dana dan peran antara peserta dan operator.

Model konseptual yang dirumuskan mencakup lima komponen utama: struktur akad yang sah, mekanisme kontribusi, pengelolaan dana risiko dan surplus yang transparan, sistem akuntabilitas dan pengawasan syariah, serta integrasi nilai maqasid. Kelima aspek ini menjadi fondasi sistem operasional yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri.

Pendekatan maqasid menempatkan takaful sebagai instrumen perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, keberhasilan takaful harus diukur dari kemampuannya mewujudkan *maslahah*, bukan sekadar kepatuhan formal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan untuk membangun standar operasional yang selaras dengan prinsip tabarru' dan maqasid syariah, serta memperkuat posisi asuransi syariah dalam sistem keuangan global.

---

<sup>38</sup> (Farhana N 2024 Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 60-62)

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhabshi, S. O, S. H Kassim, and R Haron. 2019. "Islamic Insurance (Takaful): Literature Review and Directions for Future Research." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5 (1): 153–80.
- Asari, P, D Wibowo, and A Rahmawati. 2020. "“Evaluasi Kepatuhan Syariah Pada Praktik Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 12 (1): 85–104.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. 2022. "Laporan Industri Asuransi Syariah." AASI. 2022.
- Dusuki, A. W, and A Abozaid. 2007. "A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing Maqasid Al-Shari’ah in Islamic Banking and Finance." *Humanomics* 23 (3): 143–61.
- Dusuki, A. W, and S Bouheraoua. 2011. "The Framework of Shari’ah Governance for Islamic Financial Institutions." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 3 (1): 41–59.
- Farhana N. 2024. "Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 58–62.
- Fathurrahman Azhari, H. n.d. *QAWAID FIQHIYYAH MUAMALAH*.
- Hudaifah, A, and S Hidayatullah. 2021. "Sharia Compliance in Indonesian Takaful: An Institutional Review." *Tazkia Islamic Finance and Business Review*.
- Lewis, M. K. 2011. "Islamic Insurance (Takaful)." In *Handbook of Islamic Banking*, Edited by M. Kabir Hassan & Mervyn K. Lewis." In *Islamic Insurance (Takaful)*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Muhammad Syafii Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Nasution, M. S. A, and R. H Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, M, S. N Hidayati, and M Haryanti. 2024. "Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 13–27.

Nurul Lchsan Hasan, MA. S\l{Rlffi ES"@d\$s@\*{s. n.d.

Ooritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. "Laporan Kajian Implementasi PSAK Syariah Dalam Industri Asuransi Syariah." Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2023. "Statistik Asuransi Syariah Desember 2023." OJK. 2023.

Priyatno, P. D, L. P Sari, and I. N Atiah. 2020. "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1 (1): 1-18.

Rahman, A. R. A. 2014. "Takaful: Potential Demand and Growth." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 6 (2): 67-84.

Rahmawati, A, and Z Arifin. 2020. "Studi Konseptual Model Manajemen Risiko Asuransi Syariah Berbasis Maqasid Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12 (2): 151-70.

Soemitra, A. 2015. *Asuransi Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Suharto, T, and P Asari. 2021. ""Model Manajemen Risiko Dan Kepatuhan Syariah Dalam Asuransi Umum Syariah." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5 (2): 99-112.

Wibowo D, and Ismail A. 2021. "Metodologi Studi Konseptual Dalam Ekonomi Syariah: Kajian Atas Akad Dan Aplikasi Praktisnya." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 12 (1): 1-15.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).